



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DONNA S. WAROMI Alias MAMA FRET**;
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 19 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Belibis Timika, Kab. Mimika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng, S.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 8 Desember 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONNA S. WAROMI Alias MAMA FRET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak tentang Pangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **DONNA S. WAROMI Alias MAMA FRET** berupa pidana penjara selama 10 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DONNA S. WAROMI Alias Mama Fret** pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Belibis lorong Kaimana Kabupaten Mimika, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 saat terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaimana Timika sedang duduk, tiba-tiba datang saksi Pamingotan Sigalingging dan saksi Dedi Fajar Nugroho (Anggota Polres Mimika) bersama beberapa orang yang berpakaian preman menyanjak kepada terdakwa dimana minuman beralkohol jenis Sopi di simpan, namun terdakwa tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah dan sekitar halaman rumah berhasil ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 21 (dua puluh satu) botol bekas air aqua ukuran 600 ml yang terdakwa simpan di dalam rumput yang diakui merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter seharga per Gen Ukuran 5 (lima) liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan minuman tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya seseorang yang menjual minuman jenis sopi tersebut biasanya datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Belibis Timika dan selanjutnya menawarkan minuman tersebut kepada terdakwa, setelah didapat 10 (sepuluh) Liter selanjutnya terdakwa takar kembali kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) botol, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) botol seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika terjual semua mendapatkan keuntungan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Menjual minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa tersebut dengan cara konsumen datang ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi, kemudian terdakwa memberikan minuman jenis sopi tersebut kepada konsumen. Terdakwa memproduksi/ membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dari bulan Pebruari 2020.

Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait dan plastik bening yang terdakwa gunakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi tidak tercantum, tanggal kadaluarsa dan No ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura dr. Kakerissa, Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 19,30 % (Sembilan belas koma tiga puluh persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika, terdakwa tidak memberitahukan resiko resiko maupun efek samping yang dapat terjadi jika mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi miliknya serat tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga **tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.**

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DONNA S. WAROMI Alias Mama Fret** pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Belibis lorong Kaimana Kabupaten Mimika, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, Telah Memproduksi dan **melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan** kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 saat terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaimana Timika sedang duduk, tiba-tiba datang saksi Parningotan Sigalingging dan saksi Dedi Fajar Nugroho (Anggota Polres Mimika) bersama beberapa orang yang berpakaian preman menanyakan kepada terdakwa dimana minuman beralkohol jenis Sopi di simpan, namun terdakwa tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar halaman rumah berhasil ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 21 (dua puluh satu) botol bekas air aqua ukuran 600 ml yang terdakwa simpan di dalam rumput yang diakui merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter seharga per Gen Ukuran 5 (lima) liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan minuman tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya seseorang yang menjual minuman jenis sopi tersebut biasanya datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Belibis Timika dan selanjutnya menawarkan minuman tersebut kepada terdakwa, setelah didapat 10 (sepuluh) Liter selanjutnya terdakwa takar kembali ke dalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) botol, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) botol seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika terjual semua mendapatkan keuntungan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Menjual minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa tersebut dengan cara konsumen datang ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi, kemudian terdakwa memberikan minuman jenis sopi tersebut kepada konsumen. Terdakwa memproduksi/ membuat dan menjual

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis sopi tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dari bulan Pebruari 2020.

Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait dan plastik bening yang terdakwa gunakan sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi tidak tercantum, tanggal kadaluarsa dan No ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura dr. Kakerissa, Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 19,30 % (Sembilan belas koma tiga puluh persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagai manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat serta nomor ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM RI serta peraturan perundang - undangannya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DONNA S. WAROMI Alias Mama Fret** pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Belibis lorong Kaimana Kabupaten Mimika, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 saat terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaimana Timika sedang duduk, tiba-tiba datang saksi Parmingotan Sigalingging dan saksi Dedi Fajar Nugroho (Anggota Polres Mimika) bersama beberapa orang yang berpakaian preman menayakan kepada terdakwa dimana minuman beralkohol jenis Sopi di simpan, namun terdakwa tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah dan sekitar halaman rumah berhasil ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 21 (dua puluh satu) botol bekas air aqua ukuran 600 ml yang terdakwa simpan di dalam rumput yang diakui merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter seharga per Gen Ukuran 5 (lima) liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan minuman tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya seseorang yang menjual minuman jenis sopi tersebut biasanya datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Belibis Timika dan selanjutnya menawarkan minuman tersebut kepada terdakwa, setelah didapat 10 (sepuluh) Liter selanjutnya terdakwa takar kembali kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) botol, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) botol seharga Rp. 50.000

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika terjual semua mendapatkan keuntungan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Menjual minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa tersebut dengan cara konsumen datang ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi, kemudian terdakwa memberikan minuman jenis sopi tersebut kepada konsumen. Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dari bulan Pebruari 2020.

Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM RI serta peraturan perundang – undangannya.

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura dr. Kakerissa, Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 19,30 % (Sembilan belas koma tiga puluh persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

ATAU

Ke empat

Bahwa ia terdakwa **DONNA S. WAROMI Alias Mama Fret** pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Belibis lorong Kaimana Kabupaten Mimika, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **telah melakukan penyimpanan, berupa 21 (dua puluh satu) botol bekas air mineral masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 saat terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaimana Timika sedang duduk, tiba- tiba datang saksi Pamingotan Sigalingging dan saksi Dedi Fajar Nugroho (Anggota Polres Mimika) bersama beberapa orang yang berpakaian preman menayakan kepada terdakwa dimana minuman beralkohol jenis Sopi di simpan, namun terdakwa tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah dan sekitar halaman rumah berhasil ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 21 (dua puluh satu) botol bekas air aqua ukuran 600 ml yang terdakwa simpan di dalam rumput yang diakui merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter seharga per Gen Ukuran 5 (lima) liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan minuman tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya seseorang yang menjual minuman jenis sopi tersebut biasanya datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Belibis Timika dan selanjutnya menawarkan minuman tersebut kepada terdakwa, setelah didapat 10 (sepuluh) Liter selanjutnya terdakwa takar kembali kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan mendapatkan 22 (dua

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



puluh dua) botol, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) botol seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika terjual semua mendapatkan keuntungan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Menjual minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa tersebut dengan cara konsumen datang ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi, kemudian terdakwa memberikan minuman jenis sopi tersebut kepada konsumen. Terdakwa memproduksi/ membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dari bulan Pebruari 2020.

Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait dan plastik bening yang terdakwa gunakan sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi tidak tercantum, tanggal kadaluarsa dan No ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura dr. Kakerissa, Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 20,43 % (dua puluh koma empat puluh tiga persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagai manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga *tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit saksi menangkap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi yang dibeli seharga Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gen 5 Liter minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 gen 5 Liter yang kemudian Terdakwa bagi dalam 22 botol mineral ukuran 600 ml untuk dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi di Jln Belibis gang kaimana Timika;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 botol minuman beralkohol jenis sopi dari 22 Botol yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tanpa ada label POM dan isinya tidak terjamin keamanan kualitasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Voni Erlina, yang memberikan keterangan dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman beralkohol jenis sopi di jalan belibis Timika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara dibeli di pasar lama yang berada di Jln Bhayangkara Timika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 13,30 Wit karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk mendapat keuntungan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan standar keamanan pangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak mengetahui hal tersebut;

3. Parningotan Sigalinggin, yang keterangannya dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit saksi menangkap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi yang dibeli seharga Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gen 5 Liter minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 gen 5 Liter yang kemudian Terdakwa bagi dalam 22 botol mineral ukuran 600 ml untuk dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi di Jln Belibis gang kaimana Timika;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 botol minuman beralkohol jenis sopi dari 22 Botol yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tanpa ada label POM dan isinya tidak terjamin keamanan kualitasnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. Ahli Stefanie Erina, S.TP. yang pendapatnya dibacakan di persidangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan:

- Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa Donna S. Waromi Alias Mama Fret yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 19,30% (sembilan belas koma tiga nol persen) berdasarkan hasil pengujian Balai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;

- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli sebanyak 10 Liter seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan dalam botol air mineral 600 ml yang menghasilkan 23 botol minuman beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penuntut Umum ingin mengajukan alat bukti lain dan Penuntut Umum mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin mengajukan alat bukti namun Terdakwa menjawab tidak ingin mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli sebanyak 10 Liter seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan dalam botol air mineral 600 ml yang menghasilkan 23 botol

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



minuman beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan;
3. Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Donna S. Waromi Alias Mama Fret** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi salah satu unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi

Menimbang, bahwa Peredaran pangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan atau tidak;;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menjual pangan? ;

Menimbang, Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli sebanyak 10 Liter seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan dalam botol air mineral 600 ml yang menghasilkan 23 botol minuman beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol. Minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa



kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis Sopi dengan demikian unsur "menyelenggarakan peredaran pangan" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan?;

Menimbang, Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli sebanyak 10 Liter seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan dalam botol air mineral 600 ml yang menghasilkan 23 botol minuman beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol. Minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan karena minuman tersebut disimpan dalam botol yang tidak higienis dan juga apabila dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan efek jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku baik selama persidangan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donna S. Waromi alias Mama Fret** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopiDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.** dan **SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri kuasa hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)